

PERAN ULAMA DALAM QANUN NO.3/ 2000

Zulkarnaini

Mahasiswa Program Doktor Fiqh Modern UIN Ar-Raniry
Zulkarnaini30091966@gmail.com

Abstrak

Ulama sebagai mitra kerja pemerintah dalam menata kehidupan bernegara. Dengan demikian peran ulama tidak hanya terpaku pada pengembangan keilmuan yang sifatnya teoritis doktrinal, ulama selalu berperan serta dalam berbagai aktifitas sosial kemasyarakatan yang sifatnya praktis. Hal ini terlihat dari munculnya ulama-ulama yang mampu menerjemahkan doktrin-doktrin agama dalam tatanan praktis, seperti pertanian, kedokteran, sastra dan ilmu perbintangan.

Pendahuluan

Penerapan undang-undang otonomi daerah tidak lebih sebagai menebus hutang politik masa lalu ketimbang ketulusan politik (*political will*) pemerintah pusat untuk memberi ruang yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengelola sumber daya dengan aturan mainnya sendiri.¹ Pemberlakuan syari'at Islam itu berada dalam payung hukum negara Republik Indonesia.² Hal ini terkait dengan amanat pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara mengakui akan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang sifatnya khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian "perkataan khusus" memiliki cakupan luas.³ Pengertian khusus pada umumnya penyelenggaraan secara khusus sesuai dengan ketentuan dan kondisi daerah yang bersangkutan.⁴

¹Tuntutan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh telah dilakukan oleh Ulama Kharismatik Tgk. M. Daud Beureu-eh tahun 1948, akan tetapi pemerintah Pusat di bawah kendali Sukarno tidak memberikannya, sehingga muncul gerakan TII. Gerakan ini berhasil dipatahkan oleh missi Hardi, dengan penetapan Aceh sebagai Provinsi yang memiliki tiga Istimewa yaitu: Agama, Adat dan pendidikan. Keistimewaan Itu tertuang dalam keputusan perdana menteri No. 1/Missi/ 1959, akan tetapi missi hanya ibarat cek kosong tanpa arti karena peraturan pelaksanaannya tidak pernah muncul. Lihat, Euforia Formalisasi Syari'at Islam Bagaimana Pesantren meresponnya dalam *Majalah Pesantren*, Edisi: XIII/ Tahun. 2/2003 hal. 13.

²Taufik Adnan Amal, dkk., *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2004), hal. 26.

³Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal. 15.

⁴Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hal. 16. Lihat juga Setya Retmini, *Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah, 2000), hal. 2.

Salah satu ikhtiar pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik Aceh yang berkepanjangan adalah memberikan kewenangan penuh bagi masyarakat Aceh untuk menerapkan Syariat Islam.¹ Sesungguhnya yang perlu dilaksanakan bersama adalah substansial syari`at Islam. Syari`at yang memberikan arahan petunjuk keadilan dan kebebasanlah yang penting untuk dilaksanakan, bukannya syari`at bungkus yang hanya melapisi bagian luarnya, namun tidak mencerminkan muatan substansialnya.² Bukti konkrit tersebut dapat ditelusuri dengan diterbitkan beberapa undang-undang dan peraturan sebagai pijakan dasar dalam penerapan syari`at Islam secara menyeluruh, seperti UU Nomor 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh,³

Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur kewenangan yang bersifat khusus kepada Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang berada di bawah pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999. Kewenangan daerah dalam melaksanakan otonomi khusus yaitu menyelenggarakan wewenang yang masih dalam wewenang pemerintah pusat.⁴ Pengertian khusus pada umumnya penyelenggaraan secara khusus sesuai dengan ketentuan dan kondisi daerah yang bersangkutan.⁵

¹Salah satu latar belakang penerapan syari`at Islam di Aceh adalah masyarakat Aceh menjadikan Islam Sebagai Pedoman Hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Masyarakat Aceh amat tunduk kepada ajaran Islam dan mereka memperhatikan fatwa ulama karena para ulama adalah ahli waris nabi. Penghayatan terhadap ajaran Islam dalam jangka panjang itu melahirkan budaya Aceh tercermin dalam kehidupan adat. Adat itu lahir dari para tokoh dan ulama, kemudian dipraktikkan, dikembangkan dan dilestarikan lalu disimpulkan menjadi “*Adat bak poe teumeureuhom, hukum bak syiah kuala, Qanun bak putroe Phang, Reusam bak Laksamana*”. Lihat, Kaoy Syah dan Lukman Hakiem, *Keistimewaan Aceh Dalam Lintas Sejarah*, (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2000), hal. 2.

²Euforia Formalisasi Syari`at Islam Bagaimana Pesantren Meresponnya, Dalam, *Majalah Pesantren*, Edisi: XIII/ Tahun. 2/2003. Hal. 16.

³Sebagai pendukung UU Nomor 44/1999 pemerintah pusat mengeluarkan UU Nomor 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebelumnya Presiden juga telah mengeluarkan PP Nomor 25/ 2000 tentang Mahkamah Syar`iyah. Selanjutnya Kepres RI Nomor 11/ 2003. Perda No. 3/ 2000, yang telah diubah dengan Perda Nomor 43/2001, Perda Nomor 5/2000, Perda Nomor 7/2000, Qanun Nomor. 11/22, dan Qanun Nomor 1/2002. Lihat, Danial, dkk, “Pelaksanaan Syari`at Islam dan Kekerasan di Aceh dalam Jurnal: *Seumike*, Ed. III, Agustus 2007, hal. 79.

⁴Setya Retmini, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah, 2000), hal. 2.

⁵Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Undang-Undang 1945*, (Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1994), hal. 16.

Dengan disahkannya rancangan undang-undang tentang pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Aceh menjadi undang-undang Nomor 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, maka terdapatlah landasan yang kuat untuk menyelenggarakan syari`at Islam dalam satu provinsi dalam negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Adapun Kewenangan otonomi khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah:

1. Penyelenggaraan syari`at Islam dalam kehidupan sosial.
2. Penyelenggaraan kehidupan adat.
3. Penyelenggaraan pendidikan.
4. Peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah
5. Penyelenggaraan bidang ekonomi
6. Pembentukan Mahkamah Syari`ah
7. Pemilihan kepala daerah secara langsung
8. Dana pertimbangan daerah.¹

Pelaksanaan syari`at Islam harus dilaksanakan secara menyeluruh baik masyarakat secara individu maupun kolektif. Secara kolektif terdiri dari organisasi sosial maupun organisasi kemasyarakatan seperti Majelis Ulama Indonesia di tingkat pusat dan Majelis Permusyawaratan Ulama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini dapat terlihat pada bagian ke lima pasal 9 undang-undang 44/1999, ulama diberikan peran dalam penetapan kebijakan daerah.² Kebijakan ini berlaku sejak ditetapkan PERDA NO. 3 tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dengan demikian peran ulama sebagai mitra kerja pemerintah dalam menata kehidupan bernegara tidak hanya terpaku pada pengembangan keilmuan yang sifatnya teoritis doktrinal, ulama selalu berperan serta dalam berbagai aktivitas sosial

¹Undang-Undang No. 18 tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 44 tahun 1999.

²Bunyi pasal 9: 1. Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari atas para Ulama. 2. Badan sebagaimana ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberi pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta tatanan ekonomi yang Islami. Lihat. Dinas Syari`at Islam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur berkaitan pelaksanaan Syari`at Islam*, Banda Aceh: 2005, hal. 5.

kemasyarakatan yang sifatnya praktis. Hal ini terlihat dari munculnya ulama-ulama yang mampu menerjemahkan doktrin-doktrin agama dalam tatanan praktis, seperti pertanian, kedokteran, sastra, dan ilmu perbintangan.¹

Peran serta ulama dalam dimensi seperti ini, menjadikan ulama memegang peran ganda dalam pengembangan masyarakat, yakni peran sebagai rohaniwan sekaligus ilmuwan murni yang mengembangkan pemikiran-pemikiran praktis dalam memberdayakan dan pelayanan masyarakat. Mereka tidak hanya menguasai ajaran bagaimana konsep pemberdayaan masyarakat secara langsung.²

Peran Ulama ini ditetapkan dalam tata kerjanya yang tercantum dalam Bab VI pasal (25) “dalam melaksanakan tugasnya MPU wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan syari’at Islam, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing”. Peran ini terdapat dalam qanun nomor 9 tentang hubungan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan eksekutif, legislatif, dan Instansi lainnya.

Pengertian Ulama

Ulama yang dimaksudkan dalam Perda No. 3/2000 pasal 1 ayat 9 adalah ulama dayah/pesantren dan cendekiawan Muslim Aceh yang mempunyai kharismatik, intelektual dan mampu memahami secara mendalam soal-soal keagamaan dan menjadi panutan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan konsep Idham Khalid yang menetapkan ciri-ciri ulama sebagai berikut: (1). Kuat dan luas pengetahuannya. (2). Sanggup melaksanakan ilmu pengetahuannya dengan ibadah dan amal perbuatannya. (3). Kuat dan taqwanya kepada Allah. (4) Diakui oleh masyarakat. (5). Ikhlas dalam setiap perilakunya tanpa pamrih. (6). Stabil dan Konstan pengaruhnya, kadang-kadang sampai kharismatik³

¹Istilah atau makna ulama dalam Perda No. 3 tahun 2000, adalah ulama dayah/Pesantren atau cendekiawan muslim Aceh yang mempunyai kharismatik, intelektual dan memahami secara mendalam soal-soal keagamaan dan menjadi panutan masyarakat.

²Tim Penulis IAIN Ar-Raniry, *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh*, (Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2004), hal. XIII.

³Idham Khalid, *Ulama Sebagai Pemimpin Masyarakat Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Cemara Indah, 1976), hal. 65.

Untuk mencermati isi pasal 1 ayat 9 Perda No. 3/2000, tentunya terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi seseorang sebagai ulama, apalagi sebagai fuqaha. Kesulitan ini sangat tidak sesuai dengan kriteria-kriteria ulama. *Pertama*, ulama merupakan panggilan kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada orang yang memiliki tingkat ilmu dan kesahihan tertentu. Hal ini berbeda dengan gelar kesarjanaan yang diperoleh dan diberikan melalui jalur dan jenjang pendidikan akademis.

Gelar ulama diberikan sebagai pengakuan (legalisasi) atas prestasi seseorang dalam komunitas heterogen, tanpa tata cara dan upacara tertentu. Sedangkan gelar kesarjanaan diberikan sebagai keabsahan (legalisasi) atas prestasi seseorang dalam komunitas homogen (masyarakat akademis), yang sarat dengan tata cara dan upacara (wisuda).

Kedua, panggilan ulama di dalam masyarakat Indonesia merupakan hal yang lazim. Biasanya orang yang memiliki kualifikasi ilmu dan kesahihan itu diberi gelar dan dipanggil *kiyai* (Jawa, bahkan nasional), *ajengan* (Sunda, belakangan di panggil *Aa*), *buya* (Minangkabau), *Teungku* (Aceh), dan *tuan guru imam* (Bima). Sementara itu di belahan dunia Islam lainnya, terdapat beberapa gelar bagi ulama, seperti: *akhund*, *ayatullah*, *faqih*, *hujjat al-Islam*, *imam jum'ah*, *khatib*, *marja'i taklid*, *mawlana*, *mawlawi*, *mufti*, *muttahid*, *mulla*, *qadhi*, *syaykh*, *syaykh al-Islam* dan *wa'iz*.¹

Ketiga, panggilan kehormatan tersebut diberikan secara informal dan bertahap, terutama oleh orang-orang yang mengenal secara pribadi terhadap orang yang diberikan kehormatan itu. Mungkin, yang diberikan itu tidak mengakui sejak kapan dan siapa yang pertama kali memberikan gelar kehormatan tersebut. Bahkan, ada di antara mereka yang merasa keberatan diberi gelar itu, karena menuntut pertanggungjawaban dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat, biasanya orang yang diberi gelar kehormatan bukan semata-mata karena ilmu dan kesahihannya saja, tetapi juga karena kepemimpinannya di dalam

¹Hamid al-Gar, "Ulama, in Mircedia Eliade (Editor in Chief), *The ensiklopedia Of Religion*, Vol.15, Complete and Unabridgh Edition, pp. 115-117. (New York: Macmillan Publication Company, 1993)

masyarakat telah teruji. Di satu pihak, ia memiliki keahlian dan kesahihan sebagai kekuatan dalam mengembangkan inti kebudayaan yang dijadikan rujukannya; namun di pihak lain, ia menempati kelompok elite dalam struktur masyarakat. Ia merupakan salah satu unsur pemimpin dalam masyarakat yang heterogen.¹

Kelima, ulama merupakan pewaris para nabi (*al-`ulama` waratsat al-ambiya`*). Ia mengemban misi untuk mengaktualisasikan apa yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya dalam realitas kehidupan manusia. Dengan demikian dalam mengeluarkan fatwa/nasihat dapat dimaklumi bahwa ulama memiliki persyaratan sebagai *ahl-Ijtihad* sebagaimana dikutip Rusjdi Ali Muhammad² dari Wahbah Az-Zuhaili antara lain:

1. Menguasai Al-Qur`an dan Hadist.
2. Mengetahui *ijma`* sehingga ia tidak sampai mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan *ijma`*.
3. Menguasai bahasa Arab yang memungkinkannya mengenali hukum dari Al-Qur`an dan sunnah secara baik dan benar.
4. Menguasai ilmu ushul Fiqh, karena melalui ilmu inilah diketahui dasar-dasar dan cara-cara berijtihad.
5. Mengetahui permasalahan di sekitar *qiyas*, mencakup persyaratan-persyaratannya, *illat-illat* hukum dan metodologi istinbath-nya dari nash.
6. Mengetahui *nasikh* (yang menghapuskan) dan *mansukh* (yang dihapuskan).
7. Mengetahui pemahaman tentang *maqashid al-syar`iyyah* dalam menetapkan hukum. Yang dimaksud dengan *maqashid al-syar`iyyah* ialah upaya untuk menjaga kemaslahatan manusia dengan jalan mengambil manfaat serta menolak mudharat bagi manusia.

Dengan demikian ulama diberikan kewenangan, yang kewenangan itu merupakan kedudukan, tugas fungsi dan tanggung jawab. Pada hakikatnya kewenangan adalah kekuasaan, namun kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan.

¹Cik Hasan Basri, *Model Penelitian fiqh*, Vol. I, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 142.

²Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari`at Islam di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), hal. 75-76.

Kedua bentuk ini dibedakan dalam bentuk keabsahannya. Dengan demikian wewenang merupakan hak berkuasa yang ditetapkan dalam struktur organisasi sosial guna melaksanakan kebijakan yang diperlukan. Ada tiga jenis kewenangan dalam ilmu politik, antara lain: *pertama*, wewenang kharismatik, yang merupakan wewenang yang dimiliki oleh seseorang karena karisma kepribadiannya.¹

Kedua, wewenang tradisional, merupakan wewenang yang berlandaskan dari tradisi masyarakatnya yang berbentuk kerajaan.² *Ketiga*, wewenang rasional/legal, merupakan wewenang yang berlandaskan sistem yang berlaku. Kewenangan ini ditetapkan oleh sistem birokrasi dan ditetapkan untuk jangka waktu terbatas (periode) guna untuk mencegah peluang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya, sekaligus menjamin kepentingan masyarakat atas kewenangan legal tersebut.

Dari ketiga jenis wewenang tersebut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) termasuk ke dalam wewenang yang ketiga, karena dibentuk dan ditetapkan dalam undang-undang itu pengurusnya berlaku sesuai waktu yang ditetapkan. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) juga melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang.

Hal ini dapat dilihat dalam bab II mengenai kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama pasal 2 disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berwenang memberikan pertimbangan, saran/fatwa, baik diminta maupun tidak diminta kepada eksekutif, legislatif, Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Kejaksaan, KODAM Iskandar Muda dan Badan Lembaga Pemerintah lainnya. Bunyi pasal tersebut belum seimbang dan sering saran/fatwa yang diberikan tidak didengar dan diindahkan karena, dalam ketentuan undang-undang eksekutif

¹Wewenang kharismatik dapat berkurang atau hilang jika yang bersangkutan melakukan kesalahan fatal. Juga berubah jika pandangan atau Paham warga masyarakat itu berubah. Syahrizal Syarbaini, dkk., *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, (2002), hal. 52.

²Wewenang itu melembaga dan diyakini memberi manfaat ketenteraman bagi warga, Syahrizal Syarbaini, dkk., *Sosiologi dan Politik..*, hal. 51.

atau lembaga yang bersangkutan tidak tercantum tentang untuk mendengar dan mengindahkan saran/fatwa ulama (MPU).

Melihat kedudukannya MPU ini sebagai mitra pemerintah maka kewenangan tersebut adalah masih bersifat kekuasaan sosial bukan ke kekuasaan politik. Dengan demikian kewenangan MPU dalam mengajukan rancangan qanun masih bersifat umum dan dipertimbangkan oleh pihak legislatif untuk diundangkan. Karena dalam ilmu politik kekuasaan politik merupakan sebagian dari kekuasaan sosial, yakni kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada negara sebagai satu-satunya pihak berwenang yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku sosial dengan paksaan. Kekuasaan politik tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan mempengaruhi tindakan aktivitas negara di bidang administratif, legislatif, dan yudikatif.¹

Meskipun demikian sebagai tindak lanjut perda nomor 3/ tahun 2000, maka pemerintah Daerah mengeluarkan qanun nomor: 9 tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan instansi lainnya. Dalam bab III Qanun ini membicarakan hubungan Tata Kerja MPU dan badan Eksekutif.² Isinya dalam pasal tiga menyebutkan bahwa; (1). Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan mitra kerja badan Eksekutif dalam penentuan daerah terutama yang berkaitan dengan Syari'at Islam. (2). Sebagai mitra, Badan Eksekutif, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) wajib memberikan masukan, pertimbangan dan saran-saran kepada Badan Eksekutif dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan daerah baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan tatanan hukum serta tatanan ekonomi yang Islami.

¹Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1996). Hal. 37.

²Tata hubungan kerja adalah mekanisme hubungan fungsional antara MPU dengan badan eksekutif, legislatif, dan Instansi lainnya yang berkaitan dengan fungsi dan tugas MPU dalam penentuan kebijakan daerah

Dalam menjalankan tugasnya MPU wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi sesuai dengan Syari`at Islam, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi sesuai tugas masing-masing.¹

Di dalam pasal 4 yang terdiri dari 3 pasal : *pertama*,posisi ulama sebagai Badan Independen atau mitra kerja yang berkaitan dengan syariat Islam. *Kedua*, ulama sebagai pemberi masukan, pertimbangan, dan saran. *ketiga*, Ulama adalah pemberi fatwa yang wajib didengar Eksekutif dalam menjalankan tugasnya di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, tatanan hukum dan tatanan ekonomi yang Islami.

Kewenangan MPU dalam tata hubungan kerja dengan Badan Legislatif MPU sebagai Badan Independen dan mitra kerja legislatif dalam pengawasan kebijakan daerah terutama dalam bidang syari`at Islam. Di samping memberikan masukan, saran-saran, dan fatwa dalam tatanan hukum Islam. Bahkan badan legislatif dapat menerima rancangan qanun yang diajukan MPU.

Menyangkut persoalan keamanan dan ketertiban umum MPU juga berwenang memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada kepolisian dalam melaksanakan kebijakan di bidang keamanan, tugas fungsional kepolisian, ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta bidang pendidikan kepolisian. Di samping kepolisian wajib memperhatikan fatwa/pertimbangan MPU yang ketua MPU mempunyai tanggung jawab yang sejajar.

Pada sisi lain hubungan MPU dengan Kepolisian bekerja sama dalam rangka pendidikan dan pembinaan kepolisian khusus di bidang penegakan Syari`at Islam, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Dalam bidang tata hubungan MPU dengan Kejaksaan kewenangan MPU juga sebagai mitra kerja dalam bidang penuntun dan pelaksanaan putusan Peradilan syari`at Islam serta pengawasan terhadap aliran/ajaran sesat. Dalam hal ini kejaksaan dalam menetapkan kebijakan wajib memperhatikan dengan sungguh- sungguh pertimbangan/fatwa MPU.

¹Bunyi pasal 25 Bab VI tentang tata kerja Perda No. 3/2000

Qanun nomor 9/ 2003 mengatur hubungan tata kerja MPU dengan Kodam Iskandar muda. Menyangkut hal kewenangan ini MPU juga sebagai mitra kerja yang independen dalam memberi pertimbangan di bidang pertahanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terutama Kodam wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai agama, budaya, adat serta saran/fatwa MPU.

Makna Pertimbangan

Secara normatif, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an dan hadist, ulama adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan (ilmuan) serta bertaqwa kepada Allah (fathir: 28). Ilmu pengetahuan yang dimaksud dalam konteks ayat ini mencakup semua bidang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu lainnya. Dalam konteks sosiologis ulama dipersempit artinya dengan kriteria adanya pengakuan dari masyarakat.

Kriteria lain adalah kebiasaan memberikan pengajian atau ceramah agama, meskipun sering hal ini lebih ditentukan oleh keterampilan seseorang berbicara di depan umum. bukan kemampuan substansialnya mengenai ilmu-ilmu agama. Dalam ajaran Islam ulama memiliki kedudukan tinggi dan peran penting dalam kehidupan umat, karena mereka pewaris dari para nabi.¹

Dalam bahasa lain peran ini disebut juga sebagai *amr ma`ruf nahy munkar* yang rinciannya meliputi tugas untuk: (1), Menyebarkan dan mempertahankan ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama. (2). Melakukan kontrol dalam masyarakat (*social control*), (3). Memecahkan problema yang terjadi dalam masyarakat dan (4). Menjadikan agen perubahan sosial (*agent of Social change*).

Peran tersebut ditinjau dalam melaksanakan tugasnya memberikan pertimbangan kepada kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ekonomi yang Islami ulama berperan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 UU No. 44/1999: ayat (1). Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari para ulama. (2). Badan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan

¹Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 189.

kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.¹ adalah membentuk fatwa atau nasihat, baik secara tertulis maupun secara lisan, yang dapat digunakan dalam pembahasan kebijakan daerah. Berdasarkan persyaratannya sebagai *ahl al-ijtihad*, maka ulama dalam memberi pertimbangan penetapan qanun menjelaskan isi qanun tersebut dengan ketentuan fiqh seperti terdapat dalam bab VIII pasal 27 tentang harta Wajib zakat dalam qanun No. 7 tahun 2004, yaitu:

Ayat 1. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah penghasilan dan tabungan yang meliputi (a). Emas, perak atau logam mulia lainnya dan uang.; (b). Perdagangan dan industri. (c). Pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. (d). Pertambangan. (e). Pendapatan dan jasa. (f). Rikaz.² Harta yang diwajibkan zakat ini merupakan rumusan fiqh berdasarkan nas dan sunnah nabi.³

Pada sisi lain dalam pengundangan fiqh pertimbangan ulama sesuai dengan pasal 4 Perda No. 3/2000 Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasihat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek Syari`at Islam, baik kepada pemerintahan daerah maupun kepada masyarakat di daerah. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) terlibat dalam penyusunan Perda dan Qanun sebagai implementasi UU 44/1999.

Implementasi dari UU 44/1999 tersebut MPU Daerah Istimewa Aceh bersama dengan lembaga terkait lainnya telah membidani lahirnya Perda No. 3 tahun 2000 tentang MPU, Perda No. 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari`at Islam, Perda No. 6 tahun 2000 tentang penyelenggaraan pendidikan dan Perda No. 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat.⁴

Di samping itu dalam perannya ulama dalam kebijakan daerah MPU membidani lahirnya UU No.18 tahun 2000 tentang Otonomi Khusus bagi Prov.

¹Himpunan Undang-Undang, keputusan Presiden,Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur dan Edaran Gubernur. hal. 5

²Kanwil Departemen Agama Prov. NAD, *Kompilasi Pedoman Perzakatan Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007, hal, 44.*

³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986), hal, 192.

⁴Muslim Ibrahim, "Rekonstruksi Peran Ulama Aceh Masa Depan" dalam Fairus M. Nur Ibrahim, *Syari`at di Wilayah Syari`at, Pernak-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov. NAD, 2002), hal. 248.

Nanggroe Aceh Darussalam yang disahkan dan dinyatakan berlaku secara resmi tanggal 4 September 2001.¹

Makna pertimbangan ulama dalam qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 9 tahun 2003 tentang hubungan tata kerja MPU dengan badan eksekutif, legislatif, dan Instansi lainnya pada ayat 12 pasal 1 adalah keputusan Dewan paripurna Ulama (DPU) yang berhubungan dengan kebijakan daerah yang disampaikan secara tertulis.

Dalam paragraf 3 mengenai dewan paripurna ulama pasal 14: dewan paripurna ulama mempunyai tugas memonitor, usulan, memberi pertimbangan, bimbingan nasihat serta saran-saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRD melalui Ketua MPU dalam menentukan kebijakan daerah serta menetapkan fatwa di bidang hukum Syari`at Islam dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan masyarakat. Sedangkan saran ulama yang dimaksudkan oleh pasal 1 ayat 13 qanun No. 9/2003 adalah usul atau rekomendasi yang disampaikan oleh pemimpin MPU kepada Pemerintah. Dengan demikian para ulama dapat mengekspresikan aspirasi Islam tanpa ada tekanan dari pemerintah. Maka dalam melakukan perannya ulama diperlukan kerja sama dengan umara (pemerintah) dalam menyiapkan rancangan qanun untuk kebutuhan dan kemaslahatan umat. Setiap qanun yang dirancang peran ulama dapat memberikan pencerahan dengan pendekatan keagamaan. Secara operasionalnya semua peran ulama dapat dilakukan melalui bekerja sama dengan ormas-ormas Islam, LSM atau lembaga pemerintah yang bertugas menjadi kemaslahatan umat.

Kesimpulan

Kiprah ulama cukup besar dalam masyarakat Aceh terutama dalam menegakkan Syari`at Islam. Peran ini bertujuan membentuk dan memperkuat masyarakat madani (*civil society*). Kiprah ini menjadi sangat optimal sejak diundangkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh.

¹Fairus M. Nur Ibrahim, *Syari`at...*, hal. 250.

Sejak ditetapkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi tata kerja MPU, peran ulama di masa mendatang tetap penting dan ulama harus mengaktualisasikan doktrin Islam dalam pengembangan masyarakat Aceh pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Di samping itu Perda No. 3/2000 ini merupakan faktor pendukung Syari`at Islam dalam penegakan *al-amr al-ma`ruf nahi wa al-munkar*.

Pada sisi lain qanun Provinsi NAD No. 9/2003 tentang tata kerja MPU dengan badan eksekutif, legislatif, dan Instansi lainnya menunjukkan bahwa ulama telah mendapat kedudukan yang sejajar dengan pemerintah dalam menetapkan kebijakan daerah terutama dalam kerja sama pembangunan dan kemaslahatan umat Islam di Prov. NAD.

Namun kerja sama ini seharusnya bukan hanya dalam bentuk justifikasi atau sosiologi kebijakan pemerintah, tetapi juga dalam proses pengambilan kebijakan publik dan kontrol terhadap pemerintah dalam kerangka melaksanakan *al-amr al-ma`ruf nahi wa al-munkar*. Justifikasi inipun seharusnya hanya dilakukan jika kebijakan itu memang benar-benar menunjukkan kemaslahatan dan keadilan serta tidak bertentangan dengan aqidah dan Syari`at Islam.

Kewenangan ulama yang tersebut dalam pasal 3 perda belum sepenuhnya mendapatkan wewenang bagi ulama karena semua isi pasal tersebut tidak terdapat dalam semua lembaga terkait, sehingga fatwa yang didirikan sering tidak didengar.

Daftar Pustaka

- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1994.
- _____, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2001.
- Cik Hasan Basri. *Medel Penelitian fiqh*. Vol. I. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Dinas Syari`at Islam. *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur berkaitan pelaksanaan Syari`at Islam*. Banda Aceh. 2005.
- Fairus M. Nur Ibrahim. *Syari`at Di Wilayah Syari`at, Pernak-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh. Dinas Syariat Islam Prov. NAD. 2002.
- Jurnal: *Seumike*, Ed. III, Agustus 2007.
- Kaoy Syah dan Lukman Hakiem. *Keistimewaan Aceh Dalam Lintas Sejarah*. Jakarta. Cahaya Ilmu. 2000.
- Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia. 1996.
- Majalah Pesantren*, Edisi: XIII/ Tahun. 2/2003.
- Nanang Tahqiq. *Politik Islam*. Jakarta. Kencana. 2004.
- Rusjdi Ali Muhammad. *Revitalisasi Syari`at Islam di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Syahrizal Syarbaini, dkk. *Sosiologi Dan Politik*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 2002.
- Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. Bandung. Sinar Baru Algensindo. 1986.
- Tim Penulis IAIN Ar-Raniry, *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh*, Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2004.